



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
Nomor : 390/UUI/IX/2014

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA


REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Ubudiyah Indonesia perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut **Kode Etik Mahasiswa/i Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)**.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Menjadi Universitas Ubudiyah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Kode Etik Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia yang tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah sah dan segala ketentuan yang diperlukan kemudian demi terciptanya pelaksanaan etika mahasiswa di lingkungan Kampus Universitas Ubudiyah Indonesia akan ditetapkan kemudian.
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN :**

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UUI
2. Para Ka. Prodi di Lingkungan UUI
3. Para Direktur Lembaga di Lingkungan UUI
4. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA) UUI
5. Organisasi Kemahasiswaan
6. Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia

Lampiran
Kode Etik Mahasiswa
Universitas Ubudiyah Indonesia



**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA**

PENDAHULUAN

Universitas Ubudiyah Indonesia didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa/i Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Ubudiyah Indonesia perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut **Kode Etik Mahasiswa/i Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)**. Kode Etik Mahasiswa UUI diberlakukan untuk mahasiswa/i dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa/i UUI seperti dirumuskan sebagai berikut;

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1**

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia UUI sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa/i UUI.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa/i UUI
3. Mahasiswa/i adalah seluruh mahasiswa/i UUI yang terdaftar dengan bukti kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa/i demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah: Tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah :
 - a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa/i Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).

BAB III
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 3

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa/i Universitas Ubudiyah Indonesia
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa/i ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 4

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa/i UUI dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa UUI ditetapkan oleh Rektor UUI yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB V
HUBUNGAN MAHASISWA - UNIVERSITAS
Pasal 5

1. Setiap Mahasiswa wajib :
 - a. Menjunjung tinggi nama baik Universitas.
 - b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas, Fakultas, dan Prodi baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
 - c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
 - d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas dan Prodi harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas dan Prodi.

BAB VI
HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN
Pasal 6

1. Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :
 - a. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
 - b. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
 - c. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 7

1. Setiap mahasiswa/i senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB VII
HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN
Pasal 8

1. Setiap mahasiswa/i wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - a. Meminta pelayanan dengan sopan santun;
 - b. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB VIII
HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA
Pasal 8

1. Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :
 - a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik.
 - b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
 - c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Ubudiyah Indonesia.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Hak Akademik
Pasal 9

Setiap mahasiswa UUI berhak :

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku di UUI.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen UUI sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas UUI dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari UUI atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

Pasal 10
Hak Menggunakan Barang Inventaris UUI

Setiap Lembaga Kemahasiswaan intra UUI dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik UUI dengan ketentuan :

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik UUI mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat bakat mahasiswa.
2. Lembaga Kemahasiswaan intra UUI wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait.
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.

4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris UUI tersebut ditanggung oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

BAB XI
KEWAJIBAN MAHASISWA
Kewajiban Umum
Pasal 11

Mahasiswa UUI berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga dan memelihara nama baik UUI.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di lingkungan Universitas, Fakultas dan Prodi.

Kewajiban Khusus
Pasal 12

Mahasiswa UUI berkewajiban :

1. Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
3. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan hal-hal lain di kampus.
4. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syari'at Islam (berjilbab), tidak ketat dan tidak transparan.
6. Memakai sepatu di dalam kampus.

BAB XII
PELANGGARAN-PELANGGARAN
Pelanggaran Ringan
Pasal 13

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Ujian yang berlaku di masing-masing Fakultas atau Prodi.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong dan bercelana sobek selama mengikuti kegiatan dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
4. Memakai kalung, anting, gelang, tatto dan berambut panjang yang tidak rapi bagi mahasiswa (laki-laki).
5. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.

6. Menggunakan fasilitas UUI secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Pelanggaran Sedang

Pasal 14

1. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam kampus UUI yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
5. Bercumbu rayu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang dihalalkan oleh Islam (suami isteri) baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UUI, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
8. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.

Pelanggaran Berat

Pasal 15

1. Membawa senjata tajam dan senjata api.
2. Demonstrasi yang anarkis.
3. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat-obat berbahaya (NARKOBA).
4. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan tugas akhir atau melakukan plagiasi.
5. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
6. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik UUI.
7. Melakukan tindak perzinaan atau kumpul kebo.
8. Melakukan tindakan pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
9. Mengajak, merencanakan, melakukan upaya demonstrasi untuk melawan peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta menolak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan baik secara terbuka maupun tersembunyi.
10. Dengan sengaja mempengaruhi orang lain baik secara terbuka atau sembunyi untuk melawan/menantang peraturan yang telah ditetapkan.

**Pelanggaran-pelanggaran Lain
Pasal 16**

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

**BAB VI
SANKSI-SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI
Ketentuan Sanksi
Pasal 17**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga atau organisasi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi mahasiswa, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UUI.

**Jenis Sanksi
Pasal 18**

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi menengah dan sanksi berat.

**Sanksi Ringan
Pasal 19**

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.

**Sanksi Menengah
Pasal 20**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.

5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi Berat

Pasal 21

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
4. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.

Pihak Yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pasal 22

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat.
2. Direktur, Dekan, dan Ka Prodi berwenang menjatuhkan sanksi menengah.
3. Dosen berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 23

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi oleh Rektor :
 - a. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga atau organisasi yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa, lembaga atau organisasi diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dekan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
 - c. Rektor menyampaikan usul Dekan dan keberatan mahasiswa, lembaga atau Organisasi kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik UUI untuk mendapatkan pertimbangan.
 - d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat.
2. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan :
 - a. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan dosen.
 - b. Dekan menyampaikan usulan dosen dalam Rapat Pimpinan Fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
 - c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Penjatuhan Sanksi oleh Dosen :

Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
4. Pembelaan Mahasiswa, lembaga atau organisasi memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

BAB XIII
PENUTUP
Ketentuan Penutup
Pasal 24

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa(i) UUI, maka segala Keputusan Rektor UUI tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa/i sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa/i UUI akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

